



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salma Binti Mansyur;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/24 April 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.12, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang atau Alamat sesuai KTP di Jalan Selat Selayar RT.12, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Salma Binti Mansyur ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/VI/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa Salma Binti Mansyur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
  3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
  4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
  5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1).Akhsan, S.H., 2).Johansyah, S.H. dan 3).Rosita, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara, yang berkedudukan di Jalan Selat Alor 1, RT.032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 22 September 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMA Binti MANSYUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALMA Binti MANSYUR selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan pidana dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram dan disisihkan 0,50 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik.
  - 4 (empat) bungkus plastik klip, dan;
  - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru.

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa SALMA Binti MANSYUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SALMA Binti MANSYUR bersama dengan Saksi AGUSTIANTI Als YANTI Binti MURSALIM (Alm) (Diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.36, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa SALMA Binti MANSYUR pergi ke daerah Loktuan untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic narkotika jenis sabu dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa pergi ke daerah Sekambang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dan mengambil uang pembayaran sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan. Kemudian, Saksi AGUSTIANTI Als YANTI Bin MURSALIM (alm) (dalam berkas perkara lain) menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada kah ka", lalu Terdakwa mengatakan "ada". Lalu, sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi AGUSTIANTI di jalan Sultan Hasanuddin Rt. 36, Kel Berbas Tengah dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat ½ gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi AGUSTIANTI dengan perjanjian uang pembayaran sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar saat narkotika jenis sabu tersebut laku terjual oleh Saksi AGUSTIANTI. Setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Ahmad Yani Rt.12, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saat Anggota Polisi Satresnakorba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUSTIANTI Als YANTI Bin MURSALIM (alm) di Jl. Sultan Hasanuddin RT.36, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Saat dilakukan interogasi Saksi AGUSTIANTI mengakui mendapat Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa SALMA Binti MANSYUR. Kemudian sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wita, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Ahmad Yani RT.12, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan dan Saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN bersama Saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALMA Binti MANSYUR dan melakukan penggeledahan di kamar rumah dan dapur. Pada saat penggeledahan, Saksi ASMAR menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru yang berada di dalam dapur dan Uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa. Lalu, Saksi ASMAR dan Saksi ADI ISMAIL melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu, Polisi Satresnarkoba membawa barang Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10909/VI/2021 pada hari Senin tanggal Empat belas bulan Juni tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang an. MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604.dengan Hasil Penimbangan Barang 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran kristal dengan total berat kotor 8.70 gram, total berat plastic 2,64 gram dan berat bersih 6,06 gram disihkan 0,50 gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensic.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 05376/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 11273/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.117$  gram milik Terdakwa SALMA Binti MANSYUR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 11273/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa SALMA Binti MANSYUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SALMA Binti MANSYUR bersama dengan Saksi AGUSTIANTI Als YANTI Binti MURSALIM (Alm) (Diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.36, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saat Anggota Polisi Satresnakorba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUSTIANTI Als YANTI Bin MURSALIM (alm) di Jl. Sultan Hasanuddin RT.36, Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Saat dilakukan interogasi Saksi AGUSTIANTI mengakui mendapat Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa SALMA Binti MANSYUR. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Ahmad Yani RT.12, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan dan Saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN bersama Saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALMA Binti MANSYUR dan melakukan penggeledahan di kamar rumah dan dapur. Pada saat penggeledahan, Saksi ASMAR menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru yang berada di dalam dapur dan Uang sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa. Lalu, Saksi ASMAR dan Saksi ADI ISMAIL melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu, Polisi Satresnarkoba membawa barang Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/10909/VI/2021 pada hari Senin tanggal Empat belas bulan Juni tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang an. MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604.dengan Hasil Penimbangan Barang 8 (delapan) bungkus plastic berisi butiran kristal dengan total berat kotor 8.70 gram, total berat plastic

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,64 gram dan berat bersih 6,06 gram disihkan 0,50 gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensic.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 05376/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 11273/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.117$  gram milik Terdakwa SALMA Binti MANSYUR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 11273/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa SALMA Binti MANSYUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmar Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 17.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Ahmad Yani RT.12, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi bersama dengan Saksi Adi Ismail Bin Budiman (Alm) dan anggota Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 16.30 WITA, anggota polisi Satresnakorba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) di rumahnya di Jl.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) mengakui mendapat Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bontang melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana Saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu yang diselipkan di lubang kompor di dapur, kemudian ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkotika dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku dari Lapas, yang menghubungi Terdakwa menggunakan nomor tidak dikenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana terkait dengan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Adi Ismail Bin Budiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.12, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi bersama dengan Saksi Asmar Bin Abdul Rahman dan anggota Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 16.30 WITA, anggota polisi Satresnakorba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) di rumahnya di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) mengakui mendapat Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bontang melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana Saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu yang diselipkan di lubang kompor di dapur, kemudian ditemukan 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkotika dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku dari Lapas, yang menghubungi Terdakwa menggunakan nomor tidak dikenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana terkait dengan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa merupakan mantan kakak ipar Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 16.30 WITA, di rumah Saksi di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat itu, Saksi mengakui mendapat Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.30 WITA, Saksi memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram atau 1 plastik klip dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut ke rumah Saksi di Jl. Sultan Hasanuddin RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
  - Bahwa Saksi membagi 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut menjadi 8 (delapan) poket kecil, dengan cara mengambil butiran shabu menggunakan potongan sedotan berujung runcing, dan memasukkannya ke dalam plastik klip;
  - Bahwa Saksi akan menjual 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr. Tito yang sebelumnya telah memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa 4 (empat) bungkus shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri, namun apabila ada pembeli akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi sebagai mantan adik ipar Terdakwa hanya sekedar mengetahui bahwa Terdakwa dulunya berjualan shabu, sempat dipenjara kemudian baru saja bebas, dan Saksi mencoba menanyakan Terdakwa apakah saat ini Terdakwa memiliki shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.12, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa kemudian Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang diselipkan di lubang kompor di dapur, kemudian ditemukan juga 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkotika dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi narkotika;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku dari Lapas, yang menghubungi Terdakwa menggunakan nomor tidak dikenal, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di jalan baru, di daerah Loktuan, Kota Bontang, dimana shabu tersebut sudah dalam bentuk poket sebanyak 10 (sepuluh) poket;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.30 WITA, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) yang merupakan mantan adik ipar Terdakwa, memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut ke rumah Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tipalayo RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana terkait dengan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram, berat bersih 6,06 gram;
2. 4 (empat) buah plastik klip;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
4. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05376/NNF/ 2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Misrun, S.H., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11273/2021/NNF atas nama SALMA binti MANSYUR adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang Nomor: 75/10909/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang ditandatangani MUHAMMAD DARJAD, S.E., M.M., selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa total 8 (delapan) bungkus plastik butiran kristal jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram dan berat bersih 6,06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.12, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi Asmar Bin Abdul Rahman bersama dengan Saksi Asmar Bin Abdul Rahman dan anggota Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kemudian Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan di lubang kompor di dapur, kemudian ditemukan juga 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku dari Lapas, yang menghubungi Terdakwa menggunakan nomor tidak dikenal, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di jalan baru, di daerah Loktuan, Kota Bontang, dimana shabu tersebut sudah dalam bentuk poket sebanyak 10 (sepuluh) poket;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm), yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 16.30 WITA, anggota polisi Satresnakorba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) di rumahnya di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat dilakukan interogasi, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) mengakui mendapat Narkoba jenis shabu dari Terdakwa;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.30 WITA, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) yang merupakan mantan adik ipar Terdakwa, memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram atau 1 plastik klip dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut ke rumah Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) di Jl. Sultan Hasanuddin RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) sebagai mantan adik ipar Terdakwa hanya sekedar mengetahui bahwa Terdakwa dulunya berjualan shabu, sempat dipenjara kemudian baru saja bebas, dan Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) mencoba menanyakan Terdakwa apakah saat ini Terdakwa memiliki shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana terkait dengan perkara narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik butiran kristal narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram dan berat bersih 6,06 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Salma Binti Mansyur dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan”, *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” atau “melampaui wewenang” atau “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain”. Menurut Jan Remmelink, seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan



melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Ahmad Yani RT.12, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, Saksi Asmar Bin Abdul Rahman bersama dengan Saksi Asmar Bin Abdul Rahman dan anggota Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba, dimana kemudian Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan di lubang kompor di dapur, kemudian ditemukan juga 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku dari Lapas, yang menghubungi Terdakwa menggunakan nomor tidak dikenal, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di jalan baru, di daerah Loktuan, Kota Bontang, dimana shabu tersebut sudah dalam bentuk poket sebanyak 10 (sepuluh) poket, kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm), yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 16.30 WITA, anggota polisi Satresnakorba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) di rumahnya di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat dilakukan interogasi, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) mengakui mendapat Narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Pada awalnya yakni hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.30 WITA, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) yang merupakan mantan adik ipar Terdakwa, memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram atau 1 poket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut ke rumah Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) di Jl. Sultan Hasanuddin RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang Nomor: 75/10909/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang ditandatangani

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD DARJAD, S.E., M.M., selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa total 8 (delapan) bungkus plastik butiran kristal jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram dan berat bersih 6,06 gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05376/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Misrun, S.H., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11273/2021/NNF atas nama SALMA binti MANSYUR adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat apabila dikualifikasikan menerima dan menjual narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang Nomor: 75/10909/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang ditandatangani MUHAMMAD DARJAD, S.E., M.M., selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa total 8 (delapan) bungkus plastik butiran kristal jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram dan berat bersih 6,06 gram;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, barang bukti shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram dan berat bersih 6,06 gram, dimana dalam hal ini barang bukti tersebut terbukti telah melebihi berat 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm), yakni pada saat dilakukan interogasi, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) mengakui mendapat Narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Dimana pada awalnya yakni hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.30 WITA, Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) yang merupakan mantan adik ipar Terdakwa, memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram atau 1 poket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut ke rumah Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) di Jl. Sultan Hasanuddin RT.36, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, yakni Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm), pada pokoknya yakni Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut. Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) sebagai mantan adik ipar Terdakwa hanya sekedar mengetahui bahwa Terdakwa dulunya berjualan shabu, sempat dipenjara kemudian baru saja bebas, dan Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) mencoba menanyakan Terdakwa apakah saat ini Terdakwa memiliki shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yakni rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) tidak terdapat adanya hubungan kerjasama, tidak terdapat kesepakatan, dan juga tidak ada melakukan perbuatan yang berhubungan dengan peredaran narkotika jenis

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, karena dalam hal ini Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) sebagai mantan adik ipar Terdakwa, yang mengetahui bahwa Terdakwa dulunya sempat berhubungan dengan narkoba hingga sempat dipenjara dan kini sudah bebas, kemudian Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba, selain itu Saksi Agustianti Als Yanti Binti Mursalim (Alm) juga tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut, sehingga perbuatan mereka tidak dapat dikualifikasi sebagai percobaan ataupun pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yakni Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak tepenuhinya unsur tersebut tidak menjadikan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena unsur pokok pada dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 menyatakan bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan delik sejenis yang sifatnya lebih ringan, karena dianggap delik tersebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa tetap haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud



Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pidana tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 (2) menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram, berat bersih 6,06 gram, 4 (empat) buah plastik klip dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berumur tua dan memiliki seorang cucu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salma Binti Mansyur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salma Binti Mansyur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 8,70 gram, berat plastik 2,64 gram, berat bersih 6,06 gram;
  - 4 (empat) buah plastik klip;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H. dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.